

NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 01/DJ.PPI/MoU/06/2017

Nomor: 224/UN6.RKT/MoU/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh niat untuk saling menunjang dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan mutu penelitian, pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Iman Pambagyo, MA**, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan bertempat di Gedung Utama Lt.8, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat, 10110 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr**, Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, bertempat di Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Sumedang, 45363, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Lokakarya, seminar dan kegiatan lain sejenisnya;
- b. Program penelitian atau pengkajian bersama;
- c. Program pengabdian masyarakat bersama;
- d. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja;
- (2) Terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala (per semester) dan hasilnya akan digunakan dalam laporan dan sarana sistem informasi manajemen pendidikan tinggi, serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan atau perubahan terhadap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir atau diubah jangka Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional

Drs. Iman Pambagyo, MA

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr